



KESADARAN HUKUM MASYARAKAT

**TENTANG PELANGGARAN TINDAK
PIDANA RINGAN**



Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H
Nasruddin Khalil Harahap, M.H

Editor : Mustafid, M.H

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT

Tentang Pelanggaran Tindak Pidana Ringan

PENULIS

**Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H
Nasruddin Khalil Harahap, M.H**

EDITOR

Mustafid, M.H



**TANGGUH DENARA JAYA
PUBLISHER**

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT

Tentang Pelanggaran Tindak Pidana Ringan

Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H
Nasruddin Khalil Harahap, M.H

Editor :

Mustafid, M.H

TATA LETAK:

Muhammad Adhar

DESAIN SAMPUL:

Muhammad Adhar

SUMBER:

www.tdjpublisher.com

ISBN:

978-634-7051-46-2

CETAKAN PERTAMA:

Januari 2025

UKURAN:

iii+ 54 Hal; 15,5 cm x 23 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022

TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER

Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima

Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com

Telepon: 0380-8436618/081220051382

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku ini, dengan judul “Kesadaran Hukum Masyarakat: Tentang Pelanggaran Tindak Pidana Ringan”, dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai salah satu upaya untuk memahami lebih dalam aspek kesadaran hukum masyarakat dalam menghadapi fenomena pelanggaran tindak pidana ringan yang kerap terjadi di tengah kehidupan sehari-hari.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan implementasi hukum di suatu negara. Dalam konteks tindak pidana ringan, fenomena ini sering kali diabaikan, baik oleh pelaku, korban, maupun pihak yang berwenang. Buku ini mencoba menghadirkan analisis komprehensif yang melibatkan perspektif hukum, sosial, dan budaya untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang persoalan ini.

Penyusunan buku ini tidak terlepas dari dukungan, masukan, dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga, rekan-rekan sejawat, serta semua pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan buku ini.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, khususnya bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap isu kesadaran hukum.

Akhir kata, semoga buku ini menjadi salah satu amal baik yang diridai oleh Allah SWT dan memberikan sumbangsih nyata bagi pembangunan kesadaran hukum di Indonesia.

Padangsidempuan, Januari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pesoalan Negara Hukum	1
B. Pidana Ringan.....	3
C. Indikator Kesadaran Hukum.....	6
BAB II KESADARAN HUKUM.....	12
A. Kesadaran Hukum	12
B. Indikator Kesadaran Hukum.....	14
C. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum	16
BAB III KESADARAN HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM DI MASYARAKAT	20
A. Pegukuran Kesadaran Hukum	20
B. Penegakkan Hukum Dan Faktor-FaktorYang Mempengaruhinya.....	28
BAB IV KESADARAN HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM DI MASYARAKAT	34
A. Kondisi Masyarakat.....	34
B. Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Tindak Pidana Ringan	38
BAB V SOLUSI KESADARAN HUKUM MASYARAKAT	44
A. Solusi Untuk Kesadaran Hukum Rendah Masyarakat Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Ringan	44
BAB VI PENUTUP	47
A. Kesimpulan.....	47
DAFTAR PUSTAKA	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pesolan Negara Hukum

Indonesia adalah negara hukum, konsep negara hukum *Rechstaat* dan *rule of law* (negara hukum), yang telah diamanatkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atas dasar tersebut segala tindakan masyarakat harus sesuai dengan hukum. Begitupun tindakan masyarakat di jalan raya harus sesuai dengan hukum sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap pengguna jalan wajib memahami setiap aturan yang telah dibakukan secara formal baik dalam bentuk Undang-Undang dan aturan lainnya sehingga terdapat satu persepsi dalam pola tindak dan pola pikir dalam berinteraksi di jalan raya.¹

Jalan raya merupakan sistem sarana transportasi, khususnya transportasi darat. Sistem transportasi tersebut merupakan suatu hal yang penting untuk dimiliki oleh suatu kota, terutama kota besar yang memiliki banyak aktivitas dan banyak penduduk. Sistem transportasi merupakan hal krusial dalam menentukan keefektifan suatu kota. Pergerakan penduduk dan aktivitas ekonomi yang menggerakkan kota sangat tergantung pada sistem transportasi tersebut.²

Perkembangan zaman yang selalu identik dengan perkembangan teknologi, ekonomi dan sosial budaya memiliki dampak terhadap dimensi hukum dalam kehidupan manusia, kebutuhan akan regulasiregulasi yang mampu mengakomodasi

¹ Dairse, 'No TitleФормирование Парадигмальной Теории Региональной Экономики', *Экономика Региона*, Kolisch 1996, 2009, pp. 49–56.

² Meike Kumaat, 'Analisis Bangkitan Dan Tarikan Pergerakan Penduduk Data Matriks Asal Tujuan Kota Manado', *Tekno Sipil*, 11.58 (2013), pp. 9–13.

kepentingan dan kebutuhan masyarakat menimbulkan banyaknya peraturan perundang-undangan yang memerlukan revisi dan perbaikan agar mengikuti perkembangan zaman tersebut. Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian batasan tindak pidana ringan (Tipiring) dan Jumlah denda dalam KUHP, yang menitik beratkan pada penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring KUHP.

Pertaturan ini muncul tepat disaat masyarakat mulai resah terhadap maraknya tindak pidana yang menurut rasa keadilan masyarakat adalah termasuk ringan namun ternyata diganjar dengan hukuman yang berat, diantaranya kasus pencurian sandal jepit yang terjadi di Palu dimana pelakunya diancam dengan hukuman pidana 5 tahun penjara, kasus seorang nenek yang mencuri kakao divonis hukuman penjara selama satu bulan 15 hari dengan masa tiga bulan percobaan.³

Hal ini terkait dengan ide menangani negara hukum, pada dasarnya pancasila mempunyai komponen yang terkandung dalam konsep *rechstaat* maupun *rule of law*. Pancasila yang merupakan dasar negara adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, Pancasila menjadi pedoman pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai yang disampaikan oleh Kaelan bahwa sebagai sumber tertib hukum di negara Indonesia, Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 yang kemudian dijabarkan dalam pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta peraturan di bawahnya.⁴

Indonesia yang merupakan negara hukum termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) (Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia

³ Widodo Dwi Putro, 'Mencari Kebenaran Materiil Dalam "Hard Case" Pencurian Tiga Buah Kakao', *Jurnal Yudisial*, III.03 (2010), pp. 220–37

<<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/209>>.

⁴ Otong Syuhada, 'Karakteristik Negara Hukum Pancasila Yang Membahagiakan Rakyatnya', *Journal Presumption of Law*, 3.1 (2021), pp. 1–18, doi:10.31949/jpl.v3i1.979.